



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG TUNJANGAN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, perlu mengatur pedoman dalam pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja, pada ketentuan yang mengatur tentang penerima tunjangan kinerja perlu disesuaikan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penegakan Disiplin Dan Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja (Berita Daerah

Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada PNS di Daerah.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun sebelumnya;
 - b. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBD Daerah; dan
 - c. PNS yang patuh atas ketentuan:
 - 1) laporan harta kekayaan pejabat negara;
 - 2) barang milik daerah; dan
 - 3) tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Administrasi Tunjangan Kinerja disusun oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan administrasi Tunjangan Kinerja dilakukan oleh Pejabat Yang Ditunjuk.
- (3) Penyusunan administrasi Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal akhir setiap bulan.
- (4) Administrasi Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke BKPPD.
- (5) Administrasi Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan:
 - a. Indikator kedisiplinan;
 - b. Indikator kinerja; dan
 - c. kepatuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.

3. Diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) PNS wajib menyusun laporan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (2) Laporan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan harta kekayaan pejabat negara;
 - b. barang milik daerah;
 - c. tuntutan perbendaharaan dang anti rugi daerah.
- (3) Laporan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh PNS setiap.
- (4) Laporan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke BKPPD.
- (5) Laporan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) formatnya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 November 2019
BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk.I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001

